



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 516 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah Kotapradja Pekalongan tentang mengubah untuk kelima kali Peraturan Daerah Kota Besar Pekalongan tentang pajak tontonan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 13 Oktober 1960 ;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 8 Agustus 1961 No.Des.9/48/20 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : Bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

- Mengingat : 1. pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 56) ;
2. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaga Negara Tahun 1960 No.31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah Kotapradja Pekalongan tentang mengubah untuk kelima kali Peraturan Daerah Kota Besar Pekalongan tentang pajak tontonan”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 13 Oktober 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2 ex.),
5. Walikota Kepala Daerah Pekalongan di Pekalongan (2 ex.).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 September 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J. LEIMENA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**